RENSTRA
2017-2022

Rencana Strategis
Inspektorat DIY

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Jl. Cendana No. 40, Telp. 512567, 562009, 510119
Email : inspektorat@jogjaprov.go.id
YOGYAKARTA 55166

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 04.a / KPTS / 2018

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2022

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah harus dilaksanakan terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2017-2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2017-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2017-2022 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. melakukan pengolahan data dan informasi;
2. menganalisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. merumuskan isu-isu strategis;

5. merumuskan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan arah rencana pembangunan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
9. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2018

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc.
NIP. 19610223 198902 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 044/KPTS/2018
TANGGAL : 16 Januari 2018

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc.	Inspektur DIY
II.	Sekretaris	Yudi Ismono, S.Sos. M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY
III.	Anggota	Eny Herawati, S.Pd, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
		Ir. Eko Prastono, MT	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
		Dra. Siti Haryani, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
		Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
		B. Norowisnu, S.Kom, M.Hum.	Kasubbag Program dan Keuangan
		Farida Ekawati, SIP	Kasubbag Data TI, Monitoring dan Evaluasi
		Lis Dwi Rahmawati, SE., M.Acc.	Kasubbag Umum
		Dian Rohmawati, S.Si., MAP.	Staf Subbag Data TI, Monitoring dan Evaluasi
		Nur Laili Rahmawati, SE	Staf Sub Bagian Program dan Keuangan
		Mersita Lusiana, S.Hut.	Staf Sub Bagian Umum

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Ir. Hananto Hadi Purnomo, M.Sc.
NIP. 19610223 198902 1 001

DAFTAR ISI

hal

BAB 1. PENDAHULUAN..... 1

I.1. Latar Belakang..... 1

I.2. Landasan Hukum..... 2

I.3. Maksud dan Tujuan..... 4

I.4 Sistematika Penulisan..... 5

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY..... 6

II.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat DIY..... 6

II.2. Sumber Daya Inspektorat DIY..... 11

II.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY..... 14

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY..... 20

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DIY..... 22

III.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY..... 22

III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... 23

III.3. Telaah Renstra Inspektorat DIY..... 24

III.4. Penentuan Isu-Isu Strategis..... 26

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN..... 27

Tabel 4.1..... 28

BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 29

Tabel 5.1..... 30

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 31

VI.1.Program..... 31

VI.2.Kegiatan..... 31

Tabel 6.1..... 33

VI.3.Pagu Indikatif..... 41

BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 42

Tabel 7.1..... 43

Tabel 7.2..... 45

BAB 8. PENUTUP..... 49

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *LatarBelakang*
2. *Landasan Hukum*
3. *Maksud dan Tujuan*
4. *Sistemaatika Penulisan*

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mengedepankan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kompetensi administrasi publik dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Guna membangun *good governance* harus ada penegakan aturan dalam rangka *clean government*, artinya pemerintah harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Kabinet Indonesia Bersatu telah menetapkan program yang salah satunya adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam kehidupan masyarakat dan melanjutkan pemberantasan KKN.

Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya kelembagaan dan pembudayaan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi komitmen bersama. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, melekat fungsi pengawasan preventif; dalam kegiatan pelaksanaan melekat fungsi pengawasan cross chek and balances; dalam kegiatan evaluasi melekat fungsi pengawasan represif dan ketiganya berada dalam lingkup fungsi pengawasan fungsional. Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdayaguna dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Segenap aparatur pemerintah dituntut supaya semakin tanggap dan peka dalam mencermati perkembangan sekaligus mengantisipasi guna mengakomodasikan dan mewujudkan harapan masyarakat tersebut, sesuai dengan tanggung jawab bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Upaya menciptakan *good governance* yang tercermin dalam komitmen politik nasional dalam memberantas KKN, merupakan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat saat ini. Kondisi pemerintahan yang stabil, bersih dan bertanggung jawab akan menimbulkan ketenangan bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam

implementasinya. Dalam upaya menciptakan *good governance* tersebut perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang ada demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan nyata terhadap hasil pengawasan yang dapat dipercaya, obyektif dan akuntabel, maka peningkatan sumber daya aparatur pengawasan perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya roda organisasi serta agar lebih meningkatkan profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan maka akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

a. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kondisi *clean government* akan semakin mudah untuk dilakukan/diciptakan dengan upaya yang serius melalui implementasi Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana posisi pengawasan akan lebih berhasil bila disandingkan dengan pengendalian intern yang memadai.

I.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2950 Nomor 58);
e. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
l. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah danPelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

m. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008 Nomor 11);
n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);
o. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomo 6);
p. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2012 – 2017; (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
q. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tujuan :

a. Memberikan arah dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Inspektorat DIY yang berpedoman pada RPJM Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
b. Merumuskan rancangan kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat DIY Tahun 2017-20122.

c. Merumuskan program dan kegiatan serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2019-2022.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat DIY

2.2. Sumber Daya Inspektorat DIY

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat DIY

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII.PENUTUP

BAB 2

Gambaran Pelayanan Inspektorat DIY

Bab 2 Berisi :

1. *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
4. *Instrumen Pendukung*

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2015 menetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
e. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
f. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerahKabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerahKabupaten/Kota;
g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur, dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

1. Pimpinan : Inspektur
2. Inspektur Pembantu : Terdiri dari 4 Inspektur Pembantu Bidang :
   - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
   - Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
   - Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat
   - Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
3. Sekretariat : Terdiri dari 3 Sub Bagian :
   - Sub Bagian Program dan Keuangan
   - Sub Bagian Umum
   - Sub Bagian Data, TI, Monitoring dan Evaluasi
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY

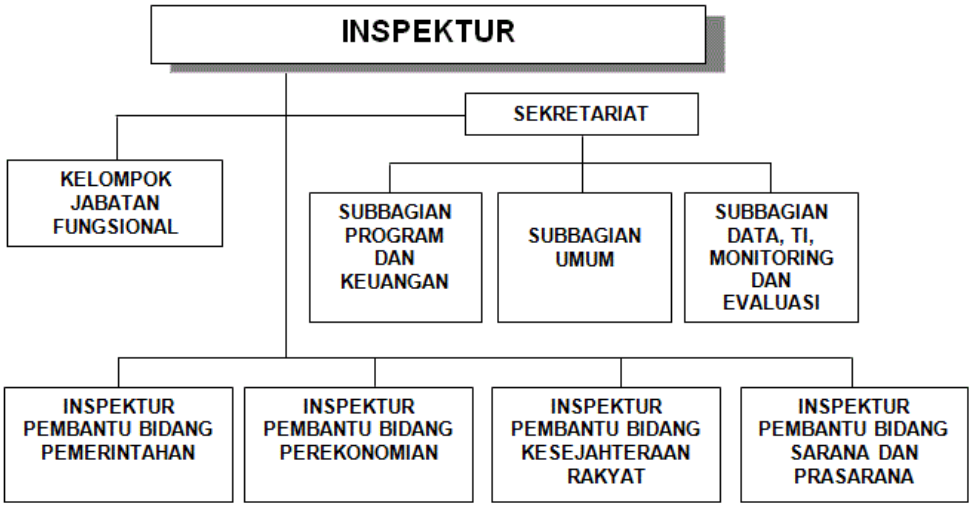

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat DIY pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk dan hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

a. Melakukan Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

   Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi tugas pokok dan fungsi ditinjau dari 4 (empat) aspek, yaitu aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja/pengendalian intern.

   Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.

b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.

   Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.

c. Melakukan Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan / pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.

d. Melakukan Evaluasi LKjIP.

   Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

e. Melakukan Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/ Reviu SAKIP Kabupaten/Kota.

   Reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai

akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

f. Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

   Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil Diagnostic Assesment oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

g. Melakukan Reviu Atas Laporan Keuangan dan Kinerja

   Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/ laporan keuangan yang memadahi atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

h. Melakukan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

   Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sedangkan bentuk dan hasil pengawasan lainnya meliputi :

a. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari OPD.

   Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pemeriksaan di obyek pemeriksaan.

b. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijaksanaan, pelaksanaan program dan kegiatan.

   Hasil penilaian tersebut berbentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang digunakan untuk menilai atas masukan dan hasil pelaksanaan program serta kegiatan instansi pada tahun tertentu.

   LHE tersebut dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan instansi terkait.

c. Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan OPD.

   Membantu OPD dalam melakukan proses penyusunan Laporan keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan.

d. Melakukan *Cash Opname* dan *Stok Opname.*

   Melakukan Kas Opname dan Stok Opname pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.

e. Pendampingan OPD

   Pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi OPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di OPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAIPI
d. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
e. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil

pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota setiap tahun.
h. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.
i. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012.
j. Membantu kelancaran Satgas Saberpungli

II.2 Sumber Daya Inspektorat DIY

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) orang pada akhir tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No		Jabatan	Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	41
		P2UPD	6
3	Fungsional Umum	Staf	21
	Jumlah		**77**

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY

Berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan kelamin pegawai Inspektorat dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

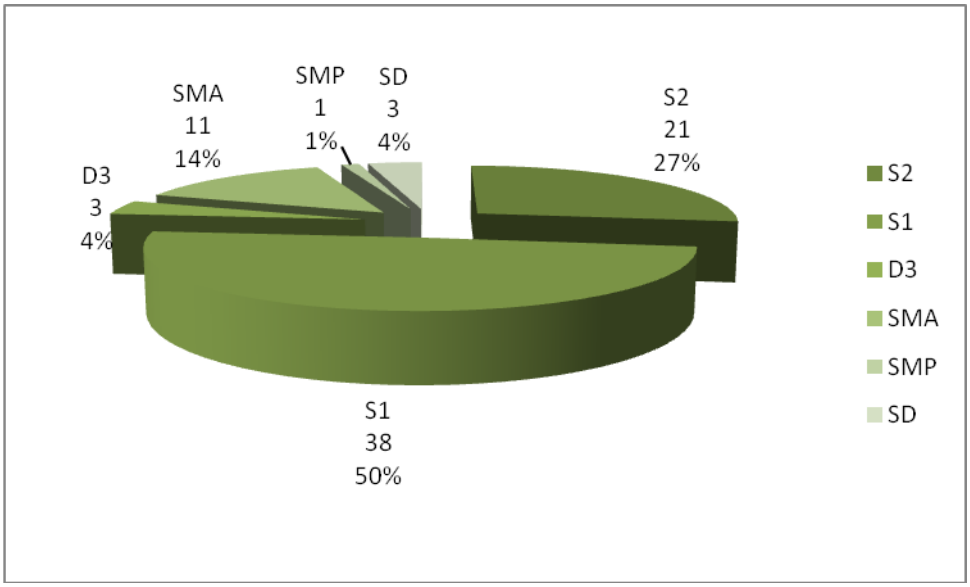

Grafik 2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

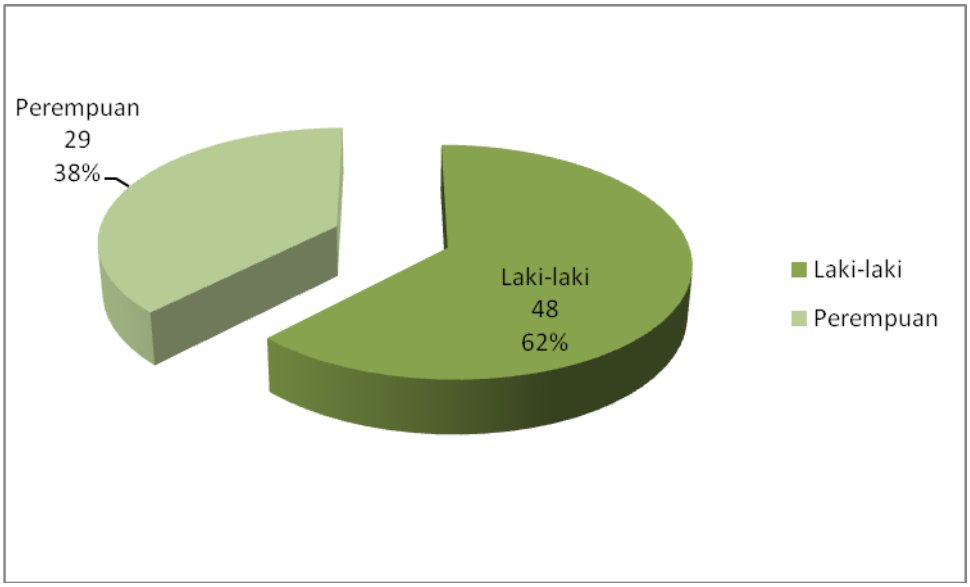

Grafik 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Pergub DIY Nomor 67 Tahun 2008, dan Pergub DIY Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah ideal pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah pegawai	Jumlah ideal pegawai	(%)
1	Struktural	9	9	100
2	Arsiparis	0	1	0
3	Auditor	41	65	63
4	P2UPD	6	10	60
5	Fungsional Umum/ Staf	21	56	38
	Jumlah	77	141	55

Sumber: Pergub 3/2012

Bila dibandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2017 masih jauh dari angka ideal (55%).

Selain sumber daya manusia, kegiatan Inspektorat didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Jabatan		Jumlah
1	Gedung	:	2
2	Kendaraan Roda 4	:	15
3	Kendaraan Roda 2	:	5
4	Komputer yang dapat digunakan	:	56
5	Laptop yang dapat digunakan	:	26
6	Notebook	:	2
7	Ac yang dapat digunakan	:	48

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY terdapat masalah sebagai berikut :

1. Gedung yang ada terdiri dari 2 unit, 1 unit gedung induk dan 1 unit gedung arsip/perpustakaan. Dalam perkembangannya karena efek bencana alam dan pertambahan berbagai dokumen, gedung induk menjadi kurang layak untuk aktivitas kantor sehingga perlu renovasi secara menyeluruh.

2. Kendaraan Dinas/Operasional untuk pengawasan belum mencukupi jumlahnya karena dari jumlah 15 unit yang ada, 1 unit untuk keperluan pimpinan 2 untuk kebutuhan kesekretariatan. Sedangkan 12 unit digunakan untuk operasional pengawasan sedangkan Tim yang ada sejumlah 16 Tim, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penaambahan 3 unit kendaraan Dinas/Operasional roda 4.
3. Jumlah komputer yang dapat digunakan sebanyak 56 unit 1 rusak berat, semuanya berumur lebih dari 8 tahun dan sering terjadi kerusakan yang sering mengganggu kinerja. Untuk itu diperlukan peremajaan unit-unit komputer secara bertahap.
4. Jumlah Lap Top yang dapat digunakan 24 buah semuanya berumur lebih dari 8 tahun juga sering terjadi kerusakan yang juga mengganggu kinerja khususnya pada saat ketugasan di luar kantor. Peremajaan laptop perlu dilakukan pula secara bertahap untuk menunjang kinerja
5. Jumlah AC 48 unit, 20 unit diantaranya sudah berumur lebih dari 10 tahun juga sering terjadi kerusakan.Hal ini cukup mengganggu kenyamanan dalam bekerja.
6. Peralatan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/tidak memadai.

II.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara output dengan outcome.

Untuk mendukung Misi dan Visi Kepala Daerah DIY Tahun 2017 – 2022 Inspektorat DIY telah menetapkan Tujuan dan sasarannya:

a. Tujuan

   Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY.

b. Sasaran

   Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal

Tabel II.1 Sasaran Strategis Inspektorat DIY

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA*	SATUAN	KONDISI AWAL 2017	TARGET AKHIR 2022
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK dan Meningkatnya TLHP BPK	%	75	90

Guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat DIY menetapkan program-program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH;

Dari 5 (lima) program tersebut, yang menjadi program strategis Inspektorat DIY adalah: Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

a) Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
b) Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH
c) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif
d) Evaluasi Kinerja Pengyelenggaraan Pemerintahan Daerah
e) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
f) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan
g) Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Inspektorat DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel II.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel II.3. Capaian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih akuntabel	Jumlah OPD dengan Kinerja Baik	OPD	38	42	110,53	Hijau Tua

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator dengan 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2017, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian pada indikator Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan adalah 110,53%.

Secara umum dukungan utama program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran telah dilaksanakan dengan dengan :

1. Pemeriksaan Reguler,

Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemerikasaan yang disusun secara komprehensif meliputi tugas dan fungsi yang di tinjau dari 4 aspek yaitu keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pengendalian internal.

2. Pemeriksaan Khusus dan Pengembangan Temuan

   Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewangan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan pendalaman atas temuan hasil pemeriksaan APIP atau BPK, pengaduan masyarakat maupun respon atas isu-isu yang dianggap strategis oleh kepala daerah yang berkembang di masyarakat.

3. Pencermatan Dokumen Perencanaan

   Tujuan dan sasaran pengawasan selain untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan, juga untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terhadap pengelolaan anggaran dengan tujuan untuk peringatan dini *(early warning)* dan meminimalisir resiko penyimpangan. Dalam hal ini dibentuk tim untuk melakukan pencermatan Dokumen Perencanaan terkait kesesuaian indikator/tolok ukur kinerja, standar belanja dan standar harga barang/jasa yang berlaku.

4. Reviu atas Laporan Keuangan

   Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/ laporan keuangan memadahi atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).

5. Evaluasi LKjIP

   Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh OPD dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai pengguna informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengna reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian

outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

6. Evaluasi SPIP

   Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

7. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

   Membantu OPD dalam rangka percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan.

   Terkait dengan kegiatan ini dibentuk tim dengan keputusan Inspektur untuk melakukan pendampingan, pembenahan dan pengarahan pencatatan keuangan dan aset sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2008.

8. *Cash Opname* dan *Stock Opname*

   Melakukan *Cash Opname* dan *Stock Opname* pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektorat juga melaksanakan fungsi *consulting* sebagai sarana khususnya bagi OPD untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan hal ini Inspektorat melakukan pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan funsi OPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di OPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah Istimewa yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian teknis.

b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Insepktorat Jenderal kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementeriaan Teknis.

c. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

d. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan menteri Dalam Negeri.

e. Menyelenggarakan Rapat gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

   Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tidak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.

g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota setiap tahun.

h. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

Tantangan besar atas konsistensi capaian kinerja yang diprediksi akan dihadapi pada tahun anggaran ke depan adalah perubahan Struktur Organisisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan SDM pemeriksa yang sama, bahkan cenderung berkurang, OPD berkembang dari 34 OPD menjadi 42 OPD.

Permasalahan:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dalam pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun APIP, merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu contoh permasalahan proses migrasi sistem Akuntansi berbasis kas ke sistem Akuntansi berbasis akrual dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD.
2. Sumber Daya Manusia yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK).

Solusi:

1. Salah satu cara yang telah dilaksanakan Inspektorat DIY adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat DIY untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui rekruitmen CPNS maupun mutasi PNS dari luar Pemda DIY.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan- kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Terkait dengan penyerapan anggaran, belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 97,98% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,42%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,85%.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Lebih Akuntabel	Jumlah OPD dengan kinerja Baik (B)	Unit OPD	42	42	100	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	5,263,866,400	5,180,731,607	98.42
2	Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD	%	100	248.59	248.59	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,359,386,550	1,313,149,661	96.60
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	578,884,550	562,130,965	97.11
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	211,247,500	207,121,503	98.05
							PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39,639,000	39,488,700	99.62

BAB 3

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Inspektorat DIY

Bab 3 Berisi :

1. *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD*
2. *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih*
3. *Telaahan Renstra Inspektorat DIY*
4. *Penentuan isu-isu strategis*

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY

Dalam rangkamendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, tranparan dan akuntabel. Peraturaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (2) menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksnaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan pasal 16 ayat (1) disebutkan ”Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dfungsi dan kewenangannya nya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan perlu disusun melalui perencanaan yang matang, sehingga tidak lagi terjadi kegiatan pengawasan yang tumpang tindih ataupun pembatalan obyek pemeriksaan. Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat DIY melaksanakan sinergitas kebijakan pengawasan di daerah dengan mengedepankan peran *consulting* dan *quality assurance* terhadap Obyek Pemeriksaan dan sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan Pemerintah Daerah DIY dapat dicapai secara optimal.

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJPD Tahun 2005-2025 merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah yang memuat haluan dan arah kebijakan dalam perspektif 20 tahun ke depan guna mengangkat derajat manusia seutuhnya dan seluruh lapisan rakyat DIY, dengan menempatkan dimensi budaya sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan. Sejak kelahiran Yogyakarta, tujuan tersebut sejatinya sudah tersandang (*intrinsic*) sebagai misi 'istimewa', yang terkandung dalam nilai-nilai filosofis '*Hamêmayu-Hayuning Bawânâ*'.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY mempunyai kurun waktu perencanaan dari tahun 2005-2025. Visi dari RPJPD adalah "Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera".**Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh melalui empat misi pembangunan daerah sebagai berikut:**

1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumberdaya pendidikan yang handal.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DIY dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu diwujudkan suatu kondisi dinamis masyarakat yang maju namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang adiluhung,

sehingga dirumuskan Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-20122), yaitu:

Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui **dua misi pembangunan daerah** sebagai berikut:

1) ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban***
2) ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;***

Misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan misi kepala daerah, terutama misi yang ke-2 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis, Inspektorat DIY akan melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang lebih baik melalui 2 (dua) program besar yaitu Program yang berspektif pengawasan dan Program yang berspektif Non Pengawasan.

Program yang berspektif pengawasan bertujuan untuk menciptakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD melalui upaya teknis audit yang terprogram dengan mengedepankan *risk based audit planning* yang mendasarkan atas berbagai faktor risiko. Sedangkan Program yang berspektif non pengawasan bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas OPD melalui fungsi non audit dengan menekankan pada fungsi APIP selaku konsultan, pendamping, dan penjamin atas pelaksanaan pengelolaan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh OPD.

III.3 Telaah Renstra Inspektorat DIY

Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Inspektorat dengan modal capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif dikaitkan dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY pada kurun waktu 2010 hingga 2016 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);

2. Berkenaan dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai B;
3. Maturitas SPIP menuju level 3 di Tahun 2017;
4. Kapabilitas APIP menuju level 3 di Tahun 2017,

maka Inspektorat DIY yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance,* yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

III.4. Penentuan Isu-isu strategis

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
e. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan.

BAB 4

Tujuan dan Sasaran

Bab 4 Berisi :

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance,* hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (kapan). Terkait dengan review Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2012 ditetapkan tujuannya adalah **Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY.**

b. Sasaran

   Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan sasarannya adalah **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.**

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Tahun 2017 s.d 2022 Inspektorat DIY digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY

N0.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY		Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	3,51	3,63	3,76	3,88	4
2		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK dan Meningkatnya TLHP BPK	80	82	85	88	90

BAB 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 5 Berisi :

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam5 tahun mendatang

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya perlu ditentukan mengenai bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan.
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran.

Sehingga strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan cara **meningkatkan kinerja Inspektorat DIY** untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah**,** sedangkan kebijakan yang ditetapkan adalah **Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Intern** dalam rangka penjaminan pelaksanaan manajemen pemerintahan di DIY dapat lebih baik**.** Dengan meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Inspektorat, maka secara otomatis akan mencegah/mengurangi penyelewengan yang terjadi di OPD DIY, sehingga kinerja OPD akan bisa semakin baik.

Kebijakan ini diambil didasarkan pada kondisi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, peraturan disiplin PNS, penyimpangan-penyimpangan dan tuntutan/ aspirasi masyarakat dapat disimpulkan faktor-faktor peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Peluang
   1) Semakin ketatnya aturan pegawai terkait dengan disiplin pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya
   2) Meningkatnya kesadaran masyarakat/publik terhadap hukum.
b. Ancaman
   1) Semakin luasnya tanggung jawab lingkup pengawasan.

2) Besarnya tuntutan dan aspirasi masyarakat/publik terhadap *good governance* dan *clean government*.

Sedangkan melihat kondisi Sumber Daya Manusia yang ada, sarana prasarana pendukung dan tugas-tugas pengawasan lainnya dapat disimpulkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan

1) Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, *Early Warning* dan kepada OPD di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam pengelolaan Aset, Keuangan, SDM dan Pengendalian Intern.
3) Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang pengawasan.

b. Kelemahan

1) Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadahi dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
2) Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.
3) Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadahi (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, AC, ruang investigasi, gudang dan garasi kurang layak, halaman kantor kurang tertata.

Guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Tahun 2017 - 2022 DIY yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat DIY maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : **Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**			
MISI : *1)* ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban*** *2)* ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;***			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.	Meningkatkan kinerja OPD	Melakukan pengawasan dan pengendalian intern

BAB 6

Bab 6 Berisi :

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

VI.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD 2017 – 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat DIY menetapkan program-program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (Program ini akan disesuaikan menjadi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintah pada Tahun 2019)

VI.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

a. **Program peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan KDH**, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu :

   1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
   2) Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH.
   3) Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif.
   4) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
6) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan.
7) Pemeriksaan Khusus/Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien	1. Terselenggaranya pengawasan yang efektif dan efisien	1. Menurunnya persentase temuan hasil pengawasan	1	20	07	01	**Program Administrasi Perkantoran**		100%	100%	**1.508.131.000**	100%	**1.174.532.422**	100%	1.145.816.100	100%	1.233.499.590	100%	1.318.650.205	100%	6.380.629.319	Inspektorat	DIY
							1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran.		100%	100%	396.943.000	100%	398.133.829	100%	398.253.269	100%	410.200.867	100%	430.710.911	100%	2.034.241.876	Inspektorat	DIY
2. Terwujudnya percepatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	2. Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan					2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran		100%	100%	435.120.820	100%	436.426.182	100%	405.570.502	100%	428.207.161	100%	449.617.519	100%	2.155.942.185	nspektorat	DIY
							3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi		100%	100%	676.067.180	100%	339.972.411	100%	340.992.328	100%	395.091.561	100%	438.321.775	100%	2.190.445.256	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	100%	**1.047.295.000**	100%	**815.633.346**	100%	795.691.801	100%	856.582.056	100%	915.713.401	100%	4.430.915.604	Inspektorat	DIY
				1. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor.		100%	100%	573.224.450	100%	630.546.895	100%	0	0	0	0	0	100%	1.203.771.345	Inspektorat	DIY
				2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan		100%	100%	243.491.800	100%	0	100%	398.495.121	100%	419.665.708	100%	435.105.418	100%	1.496.758.047	Inspektorat	DIY
				3. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan		100%	100%	40.300.000	100%	41.509.000	100%	45.659.900	100%	50.225.890	100%	55.248.479	100%	232.943.269	Inspektorat	DIY
				4. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional		100%	100%	**190.278.750**	100%	**143.577.451**	100%	157.935.196	100%	173.728.715	100%	191.101.586	100%	856.621.698	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				5. Pemeliharaan rumah dan gedug kantor		100%	100%	0	0	**0**	100%	193.601.584	100%	212.961.743	100%	234.257.918	100%	640.821.245	nspektorat	DIY
				Progam Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		100%	100%	91.505.000	100%	71.264.094	100%	69.521.747	100%	74.841.893	100%	80.008.359	100%	387.141.094	Inspektorat	DIY
				1. Pembinaan, Pengembangan kualitas profesi dan penilaian angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu		100%	100%	19.910.000	100%	18.905.500	100%	17.927.294	100%	19.720.023	100%	21.692.026	100%	98.154.843	Inspektorat	DIY
				2. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu		100%	100%	**71.595.000**	100%	**52.358.594**	100%	51.594.453	100%	55.121.870	100%	58.316.333	100%	288.986.250	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Progam Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan		100%	100%	38.435.000	100%	71.264.094	100%	69.521.747	100%	74.841.893	100%	80.008.359	100%	334.071.094	Inspektorat	DIY
				1. Penyusunan Laporan Kinerja OPD		100%	100%	1.667.000	100%	3.833.700	100%	3.948.710	100%	4.343.580	100%	5.242.675	100%	19.035.665	Inspektorat	DIY
				2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD		100%	100%	2.550.000	100%	4.805.000	100%	4.949.150	100%	5.444.065	100%	5.988.472	100%	23.736.687	Inspektorat	DIY
				3. Penyusunan Rencana Progam Kegiatan OPD serta Pengembangan Data dan Informasi		100%	100%	31.130.000	100%	54.243.000	100%	52.073.845	100%	55.649.202	100%	58.431.662	100%	251.527.708	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Progam Kegiatan **O**PD		100%	100%	3.088.000	100%	8.382.394	100%	8.550.042	100%	9.405.046	100%	10.345.551	100%	39.771.033	Inspektorat	DIY
			1	20	0 7	02	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan**	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	75%	N/A	N/A	82	**4.140.046.992**	85	**3.708.376.772**	88	3.665.528.755	90	3.597.993.181	90	29.532.979.900	Inspektorat	DIY
								Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%	N/A	**N/A**	82	**5.847.524.000**	85	**5.905.999.000**	88	5.965.059.000	90	6.024.770.900	90	29.532.979.900	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	75%	N/A	**N/A**	82	**5.847.524.000**	85	**5.905.999.000**	88	5.965.059.000	90	6.024.770.900	90	29.532.979.900	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75%	N/A	**N/A**	82	**5.847.524.000**	85	**5.905.999.000**	88	5.965.059.000	90	6.024.770.900	90	29.532.979.900	Inspektorat	DIY
				1. Pelaksanaa Pengawasan Internal Secara Berkala			**N/A**	**N/A**	100%	4.017.049.422	100%	4.059.289.017	100%	4.099.881.916	100%	4.0209.931.418	100%	3.836.555.425	Inspektorat	DIY
				2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH			**N/A**	**N/A**	100%	910,038,810	100%	980.332.658	100%	990.135.985	100%	956.047.973	100%	4.785.169.525	Inspektorat	DIY
				3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			**N/A**	**N/A**	100%	226.506.500	100%	226.508.765	100%	228.773.853	100%	231.061.591	100%	1.317.276.269	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan			**N/A**	**N/A**	100%	333.784.000	100%	281.121.840	100%	283.933.058	100%	286.772.389	100%	1.317.276.269	Inspektorat	DIY
				5. Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah			N/A	**N/A**	100%	330.577.268	100%	333.883.041	100%	337.221.871	100%	315.594.090	100%	1.317.276.269	Inspektorat	DIY
				6. Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan			N/A	**N/A**	100%	**29.568.000**	100%	**24.863.680**	100%	25.112.317	100%	25.363.440	100%	104.907.436	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	75%	80	**5.506.522.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.pelaksanaan pengawasan internal secara berkala		75%	80	**3.651.863.111**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**		
				2 pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		75%	80	**948.614.100**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**		
				3.koordinasi pengawasan yang lebih komperensif		75%	80	**69.285.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				4 evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		75%	80	**205.915.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				5 pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah		75%	80	**300.524.789**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				6.gelar		75%	80	**303.440.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kepengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan																
				7 monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan		75%	80	**26.880.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

VI.3. Pagu Indikatif

lndikasi rencana program prioritas Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 7 Berisi:
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dukungan pencapaian RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentangukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas itetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaiansuatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. lndikator kinerja yang digunakan antara lain lndikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pada aspek pelayanan umum. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	**Indikator**	**Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD**	**Target Capaian Setiap Tahun**					**Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD**
		Tahun 0	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Jumlah OPD dengan Kinerja OPD yang baik		35	36	38	40	42	42

Program

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (PEMERINTAHAN)									
No	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja Program**	**Formulasi Indikator**	**Satuan**	**Target**				
					TH 1	**TH 2**	**TH 3**	**TH 4**	**TH 5**
1.	Kualitas dukungan administrasi perkantoran terhadap pelaksanaan tugas dan meningkatnya fungsi APIP	Meningkatnya dukungan administrasi perkantoran terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi APIP	Jumlah kebutuhan yang terpenuhi di banding dengan kebutuhan yang seharusnya dikali 100%	%	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya kualitas pendampingan APIP terhadap OPD Bidang Pemerintahan	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas APIP	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	82	85	88	90
3.	Meningkat nya Kualitas pendampingan APIP terhadap OPD Bidang Bidang Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya kinerja OPD Bidang Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya	%	80	82	85	88	90

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH (PEMERINTAHAN)									
No	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja Program**	**Formulasi Indikator**	**Satuan**	**Target**				
					TH 1	**TH 2**	**TH 3**	**TH 4**	**TH 5**
			dikali 100%						
4.	Meningkat nya kualitas pendampingan APIP terhadap OPD Bidang Sarana dan Prasarana	Meningkatnya kinerja OPD Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	82	85	88	90
5.	Meningkatnya kualitas pendampingan APIP terhadap OPD Bidang Perekonomian	Meningkatnya kinerja OPD Bidang Sarana & Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	82	85	88	90

Sedangkan untuk target capaian kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 7.2

Target Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Output	Indikator Output	Satuan	Target				
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
1.	Terlaksananya program dan kegiatan OPD yang sesuai peraturan perundang undangan	Pemeriksaan reguler	LHP	180	180	180	180	180
2.	Terlaksananya reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah	Review laporan keuangan pemerintah daerah	LHR	1	1	1	1	1
3.	Terevaluasinya evaluasi kinerja OPD	Evaluasi LKjIP	LHE	42	42	42	42	42
4.	Terlaksananya maturitas sistem pengendalian intern OPD	Monev maturitas SPIP OPD	Laporan	42	42	42	42	42
5.	Tercermatinya perencanaan program kegiatan OPD	Pencermatan Dokumen Perencanaan	Laporan	42	42	42	42	42
6.	Tersusunnya laporan keuangan OPD	Pendampingan penyusunan laporan keuangan OPD	Laporan	42	42	42	42	42
7.	Keyakinan posisi keuangan dan aset akhir tahun	Cash Opname dan Stock Opname	Laporan	42	42	42	42	42
8.	Terlaksananya *peer review* antar Inspektorat	*Peer review* antar Inspektorat	Laporan	1	1	1	1	1

No	Sasaran Output	Indikator Out put	Satuan	Target				
				TH 1	TH 2	TH 3	TH 4	TH 5
9.	Terlaksananya pemeriksaan khusus/ kasus	Pemeriksaan khusus/ kasus	LHP	50	50	50	50	50
10.	Terciptanya keyakinan atas implementasi SPI di OPD	Consulting dan Quality Assurance Pengawasan	Laporan	42	42	42	42	42
11.	Terselenggaranya Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Terlaksananya Pemutakhiran data tindak lanjut temuan hasil pengawasan	%	80	82	85	88	90
12.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Informasi tindak lanjut temuan pengawasan	%	80	82	85	88	90

BAB 8

Penutup

Bab 8 Berisi :*Penutup Renstra*

Dinamika masyarakat dan pemerintahan yang sangat cepat menuntut adanya pengawasan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 s.d 2022.

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu yang bersifat ke dalam *(inward)* dan ke luar *(outward).* Ke dalam, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan serangkaian proses pengendalian intern dan pengawasan.

Demikian perubahan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Yogyakarta, 9 Mei 2018
INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ir. HANANTO HADI PURNOMO, M.Sc.
NIP. 19610223 198902 1 001

Perangkat Daerah: INSPEKTORAT

Tujuan Perangkat Daerah	
Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY.	
Indikator: Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	
Formula Penghitungan: Nilai evaluasi maturitas SPI	
Kondisi Awal	Kondisi Akhir
3-39	4

Catatan

Agar dcantumkan Range Nilai EValuasi MAturitas SPI

Sasaran Perangkat Daerah						
Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal						
Indikator: Persentase tingkat temuan hasil pemeriksaan BPK dan Meningkatnya TLHP BPK						
Formula Penghitungan: (jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari BPK) , (sumber data : hasil temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK)						
Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan Sasaran					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75	78	80	82	85	88	90

Catatan

Fokus di persentase penyelesaian rekomendasi HP

Program Perangkat Daerah 1						
PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN						
Sasaran Program PD						
Meningkatnya penyelesaian rekomendasi temun hasil pemeriksaan pada obyek pemeriksaan di lingkungan Pemda DIY						
Indikator: 1. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						
Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan) x 100%						
Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan Sasaran					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75	78	80	82	85	88	90
2,942,556,000	3,238,382,000	5,789,627,750	5,847,524,028	5,905,999,268	5,965,059,260	6,024,709,853
Indikator: 2. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya						
Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sosial Budaya dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sosial Budaya) x 100%						
Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan Sasaran					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75	78	80	82	85	88	90
idem	idem	idem	idem	idem	idem	idem
Indikator: 3. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						
Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian) x 100%						
Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan Sasaran					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75	78	80	82	85	88	90
idem	idem	idem	idem	idem	idem	idem
Indikator: 4. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sarana Prasarana						
Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sarana Prasarana dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Sarana Prasarana) x 100%						
Kondisi Awal (2016)	Target Tahunan Sasaran					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
75	78	80	82	85	88	90
	5,263,866,400					